



BUKU PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Palembang
2021**

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Akademik ini diterbitkan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada Civitas Akademika Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan kepada pihak lain yang berminat menjadi calon mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Disamping itu, buku pedoman ini merupakan petunjuk untuk mencapai tujuan Program Pendidikan Doktor Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Buku Pedoman ini memberikan penjelasan tentang Program Pendidikan Doktor, yang antara lain berisi : Tujuan Pendidikan, Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru, Masalah-masalah Administrasi dan Akademik, proses Pendidikan dan Kurikulum Program Studi.

Semoga buku Pedoman ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya oleh Peserta didik, para pengelola, para pengajar, dan tenaga non kependidikan, sehingga pelaksanaan pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan lancar, sesuai harapan.

Palembang, Juli 2021
Ketua Program Studi,

dto

Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

SAMBUTAN DEKAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Penulisan dan Penyusunan Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dapat diselesaikan. Kami menyambut baik penerbitan buku ini sebagai pedoman bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Program Doktor Ilmu Hukum.

Untuk itu, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua sivitas akademika Fakultas Hukum, Khususnya Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Juli 2021
Dekan,

dto

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN DEKAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Sejarah Singkat	1
1.2. Visi dan Misi	1
1.3. Tujuan Pendidikan Program Doktor	2
1.4. Pengelola Program Doktor Ilmu Hukum.....	3
BAB II PENERIMAAN MAHASISWA	5
2.1. Pendaftaran	5
2.2. Seleksi Calon Peserta	7
2.3. Pendaftaran Ulang.....	9
2.4. Biaya Pendidikan	10
2.5. Sumber Biaya dan Beasiswa	10
BAB III PELAKSANAAN PENDIDIKAN	11
3.1. Kalender Akademik	11
3.2. Beban dan Lama Studi	13
3.3. Penyelenggaraan Pendidikan	13
3.4. Perkuliahan	15
3.5. Mata Kuliah	16
3.6. Rincian Kurikulum Program Doktor Ilmu Hukum.....	17
3.7. Prosedur dan Proses Pembimbingan	25
3.8. Tugas dan Kewajiban Promotor dan Co-Promotor.....	27
3.9. Tugas dan Kewajiban Peserta Pendidikan dan Calon Doktor	27
3.10. Hak Calon Doktor	28
3.11. Usulan Penelitian atau Proposal Disertasi	28
3.12. Penelitian.....	28
3.13. Disertasi	28
3.14. Laporan Kemajuan Dan Penulisan Disertasi.....	29
3.15. Ujian Dan Evaluasi	29
3.16. Perbaikan Naskah Ujian/Penilaian.....	32
3.17. Penilaian dan Pemberian Gelar Doktor.....	33
3.18. Penyerahan Ijasah.....	33
BAB IV FASILITAS	34
4.1. Perkuliahan dan Perpustakaan.....	34
4.2. Internet dan Cyber Campus.....	34

BAB V	KETENTUAN LAIN.....	36
5.1.	Kartu Mahasiswa	36
5.2.	Bahasa Asing	36
5.3.	Status Peserta	36
5.4.	Cuti Akademik atau <i>Stop Out</i> (SO)	36
5.5.	Putus Studi	37
5.6.	Mahasiswa Pindahan.....	37
5.7.	Beasiswa Melalui PPs Unsri	38
5.8.	Kewajiban Mahasiswa Penerima Beasiswa	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. SEJARAH SINGKAT

Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dibuka berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 273/D/T/2008, tanggal 16 Januari 2008 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 247/H9/PE/2008, Tentang Pembukaan dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Program Doktor (S3) Pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, tanggal 31 Januari 2008. Sejak awal berdiri tahun 2008 hingga tahun 2011 pengelolaan Program Doktor Ilmu Hukum dilaksanakan di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, berkoordinasi dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kemudian pada tanggal 3 November tahun 2011 pengelolaan Program Doktor Ilmu Hukum dialihkan sepenuhnya ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 3808/UN9/KP/2011, tanggal 3 November 2011, Tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

1.2. VISI DAN MISI

VISI :

Menjadi Program Studi Pendidikan Strata-3 Doktor Ilmu Hukum Yang Terkemuka, Unggul dan Kompetitif pada Tahun 2025.

MISI :

- a. Menyelenggarakan pendidikan Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum yang unggul, berkualitas, kreatif, inovatif, dan kompetitif secara akademis;
- b. Menyelenggarakan riset ilmu hukum pada tataran Doktoral yang mendukung pendidikan Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang unggul, berkualitas dan relevan dengan kondisi perkembangan keilmuan maupun persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara;
- c. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pendidikan Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya guna peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat; dan
- d. Menjalinkan kerjasama dengan institusi baik lokal, nasional, regional maupun internasional di bidang pendidikan Doktor Ilmu Hukum.

1.3. TUJUAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

- a. Menjadi institusi pendidikan Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum yang terkemuka, berkualitas, inovatif dan kompetitif berlandaskan etika keilmuan dan akhlak mulia;
- b. Menjadi institusi pendidikan Studi S3 Doktor Ilmu Hukum dengan penguatan riset berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi hukum yang berkualitas dan relevan dengan kondisi perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara;
- c. Menjadi institusi pendidikan Studi S3 Doktor Ilmu Hukum yang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat; dan

- d. Menjadi institusi pendidikan Studi S3 Doktor Ilmu Hukum yang memiliki kerjasama sinergis dan strategis dengan alumni dan institusi baik lokal, nasional, regional maupun internasional.

1.4. PENGELOLA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

- a. Pimpinan Fakultas Hukum terdiri dari :
1. Dekan : Dr. Febrian, S.H., M.S.
 2. Wakil Dekan I : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
 3. Wakil Dekan II : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
 4. Wakil Dekan III : Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.Hum.
- b. Pengelola dan Staf Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum :
1. Ketua Program : Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
 2. Staf Pengajar :
 - Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
 - Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
 - Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.Hum.
 - Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H.
 - Dr. Febrian, S.H., M.S.
 - Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.
 - Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
 - Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
 - Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
 - Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
 - Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.
 - Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
 - Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
 - Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
 - Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.
 - Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
 - Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.

- Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
- Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.

3. Staf Administrasi :

- Deny Hendratno, S.E.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA

2.1. PENDAFTARAN

2.1.1. Syarat Pendaftaran

Yang dapat dipertimbangkan sebagai calon Peserta Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum adalah :

1. Lulusan program Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum Islam, dan Magister Kenotariatan.
2. Menunjukkan kemampuan dan minat yang tinggi dalam pengembangan IPTEK dengan melihat Indek Prestasi Kumulatif (IPK) pendidikan sebelumnya $\geq 3,00$ atau $\geq 2,75$ s.d $2,99$ (dengan syarat memiliki minimal 3 (tiga) karya ilmiah), dan dengan melihat jumlah maupun kualitas penelitian, serta publikasi karya ilmiah yang telah dilakukan.
3. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris.
4. Mendapat Rekomendasi dari 2 (dua) orang Guru Besar/Doktor calon pembimbing/Dosen saat menempuh pendidikan sebelumnya yang sesuai dengan bidang ilmu/pokok masalah yang diteliti atau atasan langsung tempat bekerja (yang bergelar doktor).
5. Berbadan sehat dan sanggup mengikuti program pendidikan secara penuh.

2.1.2. Prosedur Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website : www.usm.unsri.ac.id.
2. Menyerahkan print out formulir pendaftaran online ke Panitia Seleksi Calon Mahasiswa Baru di Kantor Administrasi Program

Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsri dengan melampirkan:

- a. Tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran dan biaya tes sesuai dengan yang telah ditetapkan. Biaya pendaftaran yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali.
- b. Fotokopi Ijazah dan Daftar Nilai (Transkrip) S1 dan S2 yang telah dilegalisir.
- c. Pra-usulan disertasi (format penulisan di **<http://doktorhukum.fh.unsri.ac.id/index.php/menu/12>**) di jilid sebanyak 10 rangkap dan soft copy file disimpan dalam cdrw.
- d. Fotokopi publikasi-publikasi karya ilmiah yang telah diterbitkan, penelitian-penelitian, dan sertifikat/surat penghargaan yang relevan.
- e. Lembar Rekomendasi (dapat didownload) dari 2 (dua) orang Guru Besar/ Doktor calon pembimbing/ Dosen saat menempuh pendidikan sebelumnya yang sesuai dengan bidang ilmu/ pokok masalah yang diteliti atau atasan langsung tempat bekerja (yang bergelar doktor).
- f. Daftar Riwayat Hidup/*Curicullum Vitae*.
- g. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Pasport).
- h. Pasfoto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 2 lbr.
- i. Surat jaminan sponsor pembiayaan/beasiswa (bila ada).
- j. Surat Izin melanjutkan pendidikan dari lembaga/ Instansi asal calon peserta.
- k. Semua berkas dan lampiran dimasukkan ke dalam map plastik berwarna merah yang berkancing/bertali.

2.2. SELEKSI CALON PESERTA

2.2.1. Dasar Seleksi

Dasar seleksi calon peserta pendidikan program Doktor mengacu pada ketentuan dasar seleksi utama dan dasar seleksi penunjang sebagai berikut :

a. Dasar Seleksi Utama

i. Prestasi Akademik

- Diutamakan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pendidikan sebelumnya $\geq 3,00$ atau $\geq 2,75$ s.d 2,99 (dengan syarat memiliki minimal 3 (tiga) karya ilmiah).
- Hasil Tes Potensi Akademik (TPA)
- Hasil Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI)
- Hasil Tes Proposal Rencana Penelitian/Pra Disertasi
- Hasil Penilaian dari lampiran pendaftaran yang akan dilakukan oleh Tim Seleksi penerimaan mahasiswa Program Doktor UNSRI.
- Hasil tes lain yang ditentukan oleh Program Studi.

ii. Pengalaman Penelitian

Diutamakan Hasil Penelitian Ilmiah dalam 5 tahun terakhir.

ii. Karya Ilmiah

Diutamakan yang dimuat di jurnal nasional yang terakreditasi atau jurnal internasional.

iv. Integritas Calon Peserta

Rencana usulan penelitian yang ditulis secara singkat dan jelas dengan bobot setaraf untuk pendidikan program doktor yang berisi :

- 1) Judul
- 2) Latar Belakang dan Perumusan Masalah
- 3) Tujuan dan Manfaat
- 4) Orisinalitas/keaslian
- 5) Kerangka Teori/Konsep

- 6) Metode Penelitian
 - 7) Daftar Pustaka
 - 8) Rencana Sumber Biaya
 - 9) Calon Penasehat Akademik/Calon Promotor/Pembimbing
(bila sudah ada)
- v. Sertifikat Bahasa Inggris (bila sudah ada)
- b. Dasar Seleksi Penunjang.
- Adanya aksesibilitas Fasilitas Pendidikan sesuai kerangka usulan penelitian.
- c. Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum dan Penetapan Kelulusan.
- Tes Potensi Akademik (TPA) dari Unit Pelayanan Penyelenggaraan (Koperasi Bappenas);
 - Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dari Laboratorium Bahasa Inggris Universitas Sriwijaya;
 - Tes Proposal Rencana Penelitian/Pra Disertasi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang diketuai oleh Ketua Program Studi.

Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan akan dipanggil untuk mengikuti seleksi yang dilakukan oleh sebuah tim khusus (panitia). Tim ini terdiri dari sejumlah dosen yang ditentukan sesuai dengan bidang keahlian yang akan diambil oleh calon mahasiswa. Tugas dari tim ini, disamping mengevaluasi kelayakan akademis calon mahasiswa, juga merekomendasikan calon Promotor dan Co-Promotor, jumlah beban SKS, Mata Kuliah Keahlian, serta persyaratan lain yang harus ditempuh oleh calon mahasiswa untuk dapat menyelesaikan pendidikannya pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Seleksi dapat berupa tertulis atau wawancara lisan antara tim seleksi dengan calon mahasiswa Usulan kelulusan berdasarkan rapat Pimpinan

Fakultas Hukum dan Ketua Program Studi dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim seleksi diajukan kepada Rektor untuk diterbitkan Penetapan Kelulusannya.

Masing-masing komponen uji akan dihitung dalam bentuk indeks yang ditetapkan dan kelulusan calon mahasiswa akan ditetapkan melalui rapat Pimpinan Fakultas Hukum dan Ketua Program Studi sebagai bahan pertimbangan usulan penetapan keputusan oleh Rektor Unsri.

2.2.2. Pengumuman Hasil Seleksi

Hasil seleksi akan diumumkan oleh Rektor melalui Direktur Pascasarjana secara resmi melalui papan pengumuman di PPs Unsri, website, pemberitahuan via telepon, serta surat kelulusan resmi dari Dekan FH Unsri yang dikirimkan ke alamat calon mahasiswa atau dapat diambil langsung di Program Studi. Guna keperluan izin belajar dan lain-lain, mahasiswa dapat meminta salinan (foto copy) Surat Keputusan Rektor atau meminta surat keterangan kelulusan.

2.3. PENDAFTARAN ULANG

2.3.1 Pendaftaran ulang (Registrasi) di BAK Unsri Inderalaya.

Segera setelah pengumuman kelulusan, para mahasiswa baru akan diminta untuk melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan golongan mahasiswa reguler dengan NIM (Nomor Induk Mahasiswa). Dalam pendaftaran ulang ini, mahasiswa akan diwajibkan menjalankan pemeriksaan kesehatan, NAPSA/Narkoba serta diharuskan menyediakan 2 lembar pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm.

2.3.2 Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama.

Mahasiswa lama diwajibkan mendaftar ulang setiap semester paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai atau mengikuti

ketentuan yang ada. Pendaftaran ulang mahasiswa lama dilakukan di kantor Administrasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan cara mahasiswa datang sendiri dengan membawa dokumen syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan bukti pembayaran biaya pendidikan bagi yang diwajibkan membayar, kecuali mahasiswa yang memperoleh beasiswa atau bantuan pendidikan khusus dari lembaga lain.
- 2) Mengisi formulir pendaftaran atau mengisi formulir KRS/KSM secara online, selanjutnya print out formulir yang telah ditandatangani oleh dosen PA diserahkan ke bagian administrasi Program Studi.

2.4. BIAYA PENDIDIKAN

Besarnya biaya pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tiap semester Rp. 12.500.000,- (kecuali ada ketentuan perubahan biaya yang dilakukan oleh UNSRI).

2.5. SUMBER BIAYA DAN BEASISWA

Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mahasiswa yang belajar dengan biaya sendiri dan mahasiswa yang mendapatkan bantuan/beasiswa dari berbagai sumber. Beberapa sumber beasiswa yang tersedia diantaranya Beasiswa Program Pascasarjana (BPP-DN & BUDI), URGE, DUE, PEMDA, dan beberapa yayasan seperti Yayasan Bung Hatta, IEEF, dan lain-lain. Informasi tentang sumber beasiswa tersebut dapat diperoleh pada bagian Akademik/Keuangan PPs UNSRI.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

3.1. KALENDER AKADEMIK

Kegiatan perkuliahan dan kegiatan lain untuk semester ganjil dimulai awal bulan Agustus sampai akhir bulan Desember, sedangkan semester genap dimulai awal Januari sampai akhir Juli (lihat kalender akademik pada tabel 1 dan tabel 2).

Tabel 1.

Kegiatan Perkuliahan Akademik dalam Semester Ganjil

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1.	Awal Kegiatan Akademik Semester Ganjil T.A. 2021/2022	9 Agustus 2021
2.	Pendaftaran (Registrasi) Ulang / Pembayaran Biaya Pendidikan mahasiswa lama.	26 Juli-6 Agustus 2021
3.	Pengisian Kartu Studi Mahasiswa (KSM) mahasiswa baru dan mahasiswa lama.	2 - 6 Agustus 2021
4.	Awal Perkuliahan Semester Ganjil T.A 2021/2022.	9 Agustus 2021
5.	Pengisian Kartu Perubahan Studi Mahasiswa (KPSM).	23-27 Agustus 2021
6.	Wisuda Unsri ke 155.	18 Agustus 2021
7.	Batas Akhir Pengajuan Stop Out (SO).	6 September 2021
8.	Batas Akhir Pendaftaran Mengikuti Wisuda ke-156.	29 September 2021
9.	Masa Ujian Tengah Semester Ganjil T.A 2021/2022.	4-9 Oktober 2021
10.	Wisuda Unsri ke 156.	13 Oktober 2021
11.	Penyerahan Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil.	8-13 Oktober 2021
12.	Batas Akhir Pendaftaran Mengikuti Wisuda ke-157.	8 Desember 2021

13.	Akhir Perkuliahan Semester Ganjil T.A 2021/2022.	29-30 November 2021
14.	Wisuda Unsri ke 157.	22 Desember 2021
15.	Masa Ujian Akhir Semester Ganjil T.A 2018/2019.	29 November - 10 Desember 2021
16.	Penyerahan Nilai Ujian Akhir Semester Ganjil.	30 November - 24 Desember 2021
17.	Masa Libur Alih Semester.	20-30 Desember 2021
18.	Penerbitan KHS (final).	28 Desember 2021
19.	Akhir Kegiatan Akademik Semester Ganjil T.A 2021/2022	31 Desember 2021

Tabel 2. Kegiatan Perkuliahan Akademik dalam Semester Genap

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1.	Awal Kegiatan Akademik Semester Genap T.A. 2021/2022	3 Januari 2022
2.	Pendaftaran Ulang/Pembayaran Biaya Pendidikan (UKT)	3-14 Januari 2022
3.	Pengisian Kartu Studi Mahasiswa (KSM)	3-14 Januari 2022
4.	Awal Perkuliahan Semester Genap T.A 2021/2022	17 Januari 2022
5.	Pengisian Kartu Perubahan Studi Mahasiswa (KPSM)	24-27 Januari 2022
6.	Batas Akhir Pendaftaran Mengikuti Wisuda ke-158	16 Februari 2022
7.	Batas Akhir Pengajuan Stop Out (SO)	14 Februari 2022
8.	Wisuda Unsri ke-158	16 Februari 2022
9.	Masa Ujian Tengah Semester Genap T.A 2021/2022	7-12 Maret 2022
10.	Penyerahan Nilai Ujian Tengah Semester Genap	4-16 Maret 2022
11.	Batas Akhir Pendaftaran Mengikuti Wisuda ke-159	6 April 2022
12.	Wisuda Unsri ke-159	20 April 2022

13.	Akhir Perkuliahan Semester Genap T.A 2021/2022	30 April 2022
14.	Masa Ujian Akhir Semester Genap T.A 2021/2022	9-14 Mei 2022
15.	Pengentrian dan Penyerahan Nilai Akhir	10-20 Mei 2022
16.	Penerbitan KHS (final)	25 Mei – 29 Juli 2022
17.	Masa Alih Semester Genap T.A 2021/2022	24 Mei-30 Juli 2022
18.	Batas Akhir Pendaftaran Mengikuti Wisuda ke-160	6 Juni 2022
19.	Wisuda ke-160	20 Juni 2022
20.	Akhir Tahun Akademik 2021/2022	29 Juli 2022

3.2. BEBAN DAN LAMA STUDI


- a. Beban dan lama studi Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah 42 sks yang dirancang untuk kurun waktu 4 (empat) semester dengan waktu studi maksimal 10 (sepuluh) semester, bagi calon peserta lulusan S2 sebidang. Mahasiswa juga diwajibkan menulis karya ilmiah berupa disertasi dan dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Nasional.
- b. Peserta yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan seperti pada butir (a) atau peraturan yang berlaku, akan diberhentikan kecuali mereka yang diperpanjang masa studinya oleh Rektor UNSRI, berdasarkan pertimbangan khusus dan perpanjangan diberikan maksimum 2 (dua) semester, misalnya Peserta telah melaksanakan penulisan hingga laporan hasil selesai dan diseminarkan.

3.3. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- a. Pendidikan Doktor merupakan Program terstruktur yang terdiri atas pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan serta penelitian.

- b. Pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan terdiri atas perkuliahan, seminar, studi mandiri dan komunikasi ilmiah serta penulisan karya ilmiah.
- c. Pada setiap semester diadakan penilaian kemajuan belajar/pendidikan.
- d. Penilaian kemajuan belajar/pendidikan hanya dapat diberikan kepada peserta didik yang telah menghadiri sekurang-kurangnya 85% dari kegiatan akademik yang terjadwal.
- e. Seminar yang berkaitan dengan penelitian dilakukan secara berkala.

Grafik Pelaksanaan Program



↓
Sidang Terbuka Promosi
Doktor dan Yudisium



3.4. PERKULIAHAN

a. Kartu Rencana Studi

Untuk dapat mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lain, mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Pengisian KRS dilakukan secara online pada Sistem Informasi Akademik Universitas Sriwijaya melalui website : www.akademik.unsri.ac.id, dengan menggunakan username dan password yang diberikan oleh operator program studi. Pengisian KRS dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik atau Ketua Program Doktor untuk mahasiswa baru yang belum ada Pembimbing Akademik, sedangkan mahasiswa yang sudah ditetapkan Pembimbing Disertasi juga harus berkonsultasi dengan Pembimbing Disertasi/Promotor atau Co-Promotor jika Promotor-nya berasal dari institusi di luar Unsri yang kemungkinan ada kendala untuk segera bertemu secara langsung. Di samping memperhatikan IP (Indeks Prestasi), pemilihan mata kuliah harus mempertimbangkan jenjang mata kuliah dan topik penelitian yang akan diambil oleh mahasiswa. Mahasiswa diperkenankan mengubah atau memperbaiki KRS dengan mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS). Perubahan KRS hanya diperkenankan satu kali dalam satu semester. Mahasiswa harus

berkonsultasi dengan Pembimbing dan dosen pengelola mata kuliah yang akan diambilnya sebelum mengisi KPRS.

b. Kartu Hasil Studi

Kartu Hasil Studi (KHS) ialah kartu yang antara lain berisi kumpulan mata kuliah yang telah diambil oleh seorang mahasiswa beserta nilai yang diperolehnya. Pengisian KHS dilakukan oleh Pengelola Program Studi dengan menggunakan nilai hasil ujian mahasiswa dari para dosen. KHS merupakan bahan untuk membuat transkrip dan sebagai dasar untuk menentukan apakah mahasiswa telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Doktor.

c. Daftar Hadir

Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir setiap mengikuti kuliah. Setiap ada kegiatan kuliah petugas Pengelola Program Studi wajib menyerahkan daftar hadir pada dosen pemberi kuliah, guna ditandatangani oleh mahasiswa yang mengikuti kuliah dan disahkan oleh dosen tersebut.

3.5. MATA KULIAH

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Doktor mata kuliah disusun seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Distribusi Beban Kuliah

Semester	Mata Kuliah	Jumlah SKS
I	Mata Kuliah Wajib	11 SKS
II	Mata Kuliah Wajib	8 SKS
III	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)	9 SKS
IV - X	Disertasi	14 SKS
TOTAL		42 SKS

3.6. RINCIAN KURIKULUM PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

A. Mata Kuliah Wajib Semester I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1.	HUK 71108	Filsafat Ilmu	3
2	HUK 71208	Filsafat Hukum	2
3	HUK 71308	Teori(ilmu) Hukum	3
4	HUK 71408	Metode Penelitian Hukum	3
		JUMLAH	11

B. Mata Kuliah Wajib Semester II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	HUK 72108	Hak dan Kewajiban Manusia dalam Negara Hukum	2
2	HUK 72208	Hukum dan Ekonomi	2
3	HUK 72308	Politik (Pembangunan) Hukum	2
4	HUK 72408	Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem	2
		JUMLAH	8

C. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) SemesterIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	HPD 83108	Politik Perundang-undangan Indonesia	3
2	HPD 83208	Hukum Perencanaan dan Otonomi Daerah	3
3	HPD 83308	Aspek Hukum Penguatan Lembaga Negara Pusat dan Daerah	3
		JUMLAH	9

D. Disertasi (Semester IV-X)

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	-	Ujian Kualifikasi	-
2	PDH 89708	Seminar Proposal	4
3	PDH 89808	Ujian Tertutup	6
4	PDH 89908	Ujian Terbuka	4
		JUMLAH	14

Sinopsis Mata Kuliah

Filsafat Ilmu. (HUK 71108) 3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan kembali berbagai perspektif filsafat ilmu secara mendalam dan kontekstual. Pokok bahasan meliputi: Dimensi kefilosofan ilmu pengetahuan yang mencakup aspek *ontologis*, *epistemologi*, dan *aksiologis* dengan maksud untuk lebih mengfungsikan *entitas* keilmuan, baik secara intelektual, moral maupun sosial. Aktivitas studi berupa seminar-seminar yang membahas berbagai topik aktual secara kritis antara lain mengenai modernisasi dan postmodernisme ilmu pengetahuan, teori perubahan paradigma dalam perkembangan ilmu, proses dan bekerja ilmu berdasar *main-stream* filsafat ilmu, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan masyarakat termasuk kaitannya dengan ideologi dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dan sebagainya.

Dr. Febrian, S.H., M.S.
Koordinator Tim Pengajar.

Filsafat Hukum. (HUK 71208) 2 SKS

Pokok bahasan meliputi: pengertian filsafat hukum sebagai bagian dari ilmu filsafat, aliran-aliran yang mempengaruhi hukum dalam perkembangannya, nalar hukum dan etika hukum, perbandingan pendekatan filsafat hukum sebagai bagian dari ilmu hukum dengan dogma dan teori hukum dan pendekatan nilai-nilai *aksiologis*, *epistemologi* dan *ontologis* dalam pencarian kebenaran ilmu hukum. Sandaran materi juga didasarkan kepada ciri khas normatif ilmu hukum, yang membedakan dengan ilmu-ilmu lainnya.

Dr. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.
Koordinator Tim Pengajar.

Teori (Ilmu) Hukum. (HUK 71308) 3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mendiskripsikan berbagai *main-stream* pemikiran hukum yang berkembang, mulai dari aliran positivistik, *sosilogical jurisprudence*, *critical legal studies*, dan kontempletif. Bahasan utama dengan memperhatikan karakteristik keilmuan hukum yang meliputi tataran filsafat hukum, teori hukum dan tataran dogmatik hukum serta praktek hukum.

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
Koordinator Tim Pengajar.

Metode Penelitian Hukum. (HUK 71408) 3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep metode penelitian hukum untuk disertasi. Pokok bahasan meliputi: Metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dua metode ini lazim dipakai dalam mencari kebenaran hukum dalam konsep ilmu. Kekhasan metode normatif merupakan bekal bagi calon Doktor untuk memahami karakteristik keilmuan hukum normatif. Sementara terhadap perangkat metode dan teknik penelitian empirik ilmu-ilmu sosial (sosiologi, Antropologi, Psikologi, dan lain-lain) dalam penelitian hukum empirik. Beberapa model penelitian yang memiliki

model metode penelitian khusus dan karakteristik kerangka berfikir tertentu yang membedakan dengan metode penelitian ilmu-ilmu lain, yakni penelitian hukum non doktrinal dan gabungan kedua model penelitian hukum tersebut. Proses dan metode penulisan disertasi mulai dari penyusunan proposal penelitian sampai pada penulisan laporan penelitian dan strategi publikasi penelitian. Metode menemukan masalah penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dr. Febrian, S.H., M.S.
Koordinator Tim Pengajar.

Hak dan Kewajiban Manusia Dalam Negara Hukum.

(HUK 72108) 2 SKS

Konsep dasar mata kuliah ini adalah pemahaman mengenai negara hukum dengan unsur-unsur yang melekat dalam negara hukum; hak-hak dasar yang harus diakui dan hidup dalam negara hukum; berikut kewajiban yang timbul sebagai akibat persinggungan hak asasi manusia lainnya; pengaruh dan korelasi internasional terhadap perkembangan HAM Indonesia.

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Koordinator Tim Pengajar.

Hukum dan Ekonomi. (HUK 72208) 2 SKS

Aspek ekonomi merupakan aspek penting dari bekerjanya hukum dan pembangunan. Karena itu pokok bahasan dalam mata kuliah ini akan melihat hukum dari pendekatan ekonomi dengan pokok pembelajaran ekonomi, seperti: keadilan ekonomi, perdagangan internasional, pengaruh lembaga-lembaga ekonomi, wujud demokrasi ekonomi berdasarkan UUD 1945 dan ekonomi kerakyatan Indonesia. Di samping itu mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Program Doktor dengan memberikan landasan prinsip-prinsip teori hubungan

antara hukum dan ekonomi, fungsi hukum pada pembangunan ekonomi, pengaruh perusahaan multinasional dan hukum ekonomi internasional, serta perjanjian-perjanjian internasional terhadap hukum ekonomi Indonesia, perkembangan pemikiran hukum ekonomi neo klasik sampai post modernisme.

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

Koordinator Tim Pengajar.

Politik (Pembangunan) Hukum. (HUK 72308) 2 SKS

Hukum merupakan salah satu produk politik, yang sulit melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan yang ada. Oleh karenanya acapkali persoalan pro dan kontra selalu terjadi berkaitan dengan hukum. Akan tetapi kaitan antara hukum dan politik ini memiliki sisi positif, misalnya sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Oleh karena itu, mata kuliah ini akan membahas hubungan antara ilmu pengetahuan hukum dan ilmu politik.

Dr. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.

Koordinator Tim Pengajar.

Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem. (HUK 72408) 2 SKS

Pendekatan sistem juga berlaku dalam menelaah hukum, sehingga kajian pokok dalam mata kuliah ini adalah mengerti tentang sistem, memahami sistem hukum, sistem perundang-undangan, dan sub sistem dari sistem hukum pada umumnya.

Dr. Febrian, S.H., M.S.

Koordinator Tim Pengajar.

Politik Perundang-undangan Indonesia. (HPD 73508) 3 SKS

Adanya program legislasi Nasional sebagai upaya menciptakan kejelasan pembangunan hukum Indonesia. Perundang-undangan Indonesia tidak lepas dari proses politik. Mahasiswa diharapkan mampu memadukan antara konsep-konsep hukum dengan arah pembangunan hukum Nasional melalui peraturan perundang-undangan.

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
Koordinator Tim Pengajar.

Hukum Perencanaan dan Otonomi Daerah. (HPD 73608) 3 SKS

Implementasi otonomi daerah bertujuan memperdayakan masyarakat lokal Sangat tergantung pada perencanaan yang mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan konsep-konsep perencanaan yang tepat sasaran dalam penerapan otonomi daerah. Otonomi yang sejalan dengan teori-teori universal.

Dr. Febrian, S.H., M.S.
Koordinator Tim Pengajar.

Aspek Hukum Penguatan Lembaga Negara Pusat dan Daerah. (HPD 73808) 3 SKS

Terjadi perubahan Lembaga-lembaga negara secara signifikan Pasca Amendemen UUD 1945. Bahkan dibentuk juga Lembaga-lembaga Non-Struktural. Mahasiswa diharapkan mampu membentuk suatu konsep untuk menguatkan eksistensi Lembaga-lembaga. Negara baik pusat maupun di daerah. Lembaga Negara yang kuat erat kaitannya dengan kemampuan pencapaian tujuan dibentuknya Lembaga-lembaga tersebut.

Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H.
Koordinator Tim Pengajar.

Ujian Kualifikasi. 0 SKS

Ujian kualifikasi peserta program doktor ilmu hukum dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan perkuliahan yang ditetapkan dengan IPK tidak kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima). Ujian kualifikasi bersifat tertutup dan merupakan ujian komprehensif yang dilakukan baik secara lisan dan/atau tulisan untuk mengevaluasi kemampuan, kedalaman, dan keluasan wawasan mahasiswa di bidang keahliannya.

Ketua Program Studi
Tim Penilai/Penguji

Seminar Proposal. (PDH 89708) 4 SKS

Seminar proposal disertasi dilaksanakan setelah lulus ujian kualifikasi doktor. Proposal penelitian disertasi disampaikan dihadapan Tim Penguji oleh mahasiswa, yang terdiri atas: Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat, Original Ide Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Daftar Pustaka. Proposal penelitian diuji oleh komisi pembimbing (Promotor dan Co-Promotor) ditambah dengan 2 (dua) orang doktor dalam bidang keahlian yang sama dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang doktor dari keahlian terkait sebagai anggota.

Ketua Program Studi
Komisi Pembimbing
Tim Penilai/Penguji

Seminar Kemajuan. 0 SKS

Seminar kemajuan penelitian disertasi dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyampaikan hasil sementara kesimpulan dan inovasi IPTEK yang dihasilkan dalam penelitian disertasi. Persyaratan utama untuk mengajukan seminar adalah mahasiswa yang bersangkutan terdaftar di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada semester yang sedang berjalan.

Ketua Program Studi

Komisi Pembimbing
Tim Penilai/Penguji

Seminar Akhir. 0 SKS

Seminar akhir penelitian disertasi dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyampaikan kesimpulan dan inovasi IPTEK yang dihasilkan dalam penelitian disertasi hasil perbaikan dari saran dan masukan pada seminar kemajuan penelitian disertasi. Persyaratan utama untuk mengajukan seminar adalah mahasiswa yang bersangkutan terdaftar di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada semester yang sedang berjalan.

Ketua Program Studi
Komisi Pembimbing
Tim Penilai/Penguji

Ujian Tertutup (PDH 89808) 6 SKS

Ujian disertasi dilakukan secara tertutup dan dalam rangka mengevaluasi pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap isi disertasi dan materi berkaitan dengan disertasi yang disusun. Ujian disertasi dilaksanakan oleh sebuah panitia melalui Keputusan Direktur Program Pascasarjana, terdiri dari Promotor (sebagai ketua); Co-promotor (sebagai anggota) ditambah dengan 2 (dua) orang doktor dalam bidang keahlian yang sama dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang doktor dari bidang keahlian terkait sebagai anggota. Tim penguji diutamakan mereka yang mengikuti seminar proposal, seminar kemajuan dan seminar akhir hasil penelitian mahasiswa yang bersangkutan. Ujian disertasi hanya dapat dilakukan setelah mahasiswa memenuhi semua persyaratan administratif dan akademis sebagai calon kandidat doktor.

Ketua Program Studi
Komisi Pembimbing

Tim Penilai/Penguji

Ujian Terbuka (PDH 89908) 4 SKS

Ujian terbuka atau sidang promosi terbuka gelar Doktor dilakukan secara terbuka merupakan acara kebesaran akademisi untuk menyatakan secara terbuka bahwa mahasiswa telah lulus atau layak dipromosikan sebagai Doktor. Ujian atau sidang dilakukan oleh komisi Sidang Promosi Gelar Doktor yang dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana dan pengelola Program Doktor sebagai sekretaris. Sidang dihadiri oleh Promotor, Co-promotor, seluruh anggota komisi pembimbing serta penguji (committee member). Pada akhirnya ujian atau sidang ini diumumkan nilai mahasiswa/promovenda dan yang bersangkutan dapat mengikuti wisuda yang dilaksanakan oleh Universitas.

Dekan
Ketua Program Studi
Komisi Pembimbing
Tim Penilai/Penguji

3.7. Prosedur Dan Proses Pembimbingan

1. Mulai dari semester pertama peserta akan didampingi oleh Pembimbing Akademik (PA) sebagai dosen pembimbing sebelum menghadapi Ujian Kualifikasi. Pembimbing Akademik berperan dalam memotivasi mahasiswa bimbingannya agar bersungguh-sungguh belajar untuk dapat menyelesaikan studinya secepat mungkin serta berkelakuan baik selama mengikuti pendidikan dan memberikan nasihat kepada mahasiswa bimbingannya dalam menghadapi kendala akademik, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi serta membantu menemukan solusi pemecahan masalah tersebut. Pembimbing Akademik dapat merangkap sebagai Pembimbing Tugas Akhir.

Tugas Pembimbing Akademik antara lain:

- a. Membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 20 orang mahasiswa. Dalam kondisi jumlah dosen yang terbatas, maka jumlah pembimbingan boleh lebih dari 20 orang;
 - b. Menentukan jadwal bimbingan bersama mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 kali dalam setiap semester;
 - c. Memberi konsultasi kepada mahasiswa bimbingannya dalam penyusunan rencana studi;
 - d. Mempelajari masalah akademik, personal, dan sosial mahasiswa bimbingannya;
 - e. Memantau perkembangan studi mahasiswa bimbingannya pada setiap semester secara langsung dalam rangka meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dan menghindari terjadinya putus studi (Drop Out);
 - f. Menandatangani Kartu Studi Mahasiswa (KSM).
2. Setelah lulus ujian kualifikasi peserta disebut Calon Doktor. Selanjutnya yang bersangkutan diwajibkan mengajukan calon Promotor dan Co-Promotor kepada Ketua Program Studi yang selanjutnya diteruskan kepada Dekan Fakultas Hukum untuk kemudian disahkan dengan SK Dekan.
 3. Promotor adalah dosen dengan jabatan diutamakan Guru Besar atau minimal Lektor Kepala bergelar Doktor. (*Peraturan Menristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*).
 4. Co-Promotor adalah dosen dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor.
 5. Seorang Calon Doktor dibimbing oleh seorang promotor dan didampingi 1 (satu) atau 2 (dua) Orang Co-Promotor. Jumlah seluruh Promotor/Co-Promotor paling banyak 3 (tiga) orang.

3.8. Tugas Dan Kewajiban Promotor Dan Co-Promotor

1. Bertanggung jawab terhadap :
 - Orisinalitas dan sumbangan terhadap pengembangan ilmu.
 - Ketepatan penggunaan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran.
 - Sistematika pemikiran, batasan dan kesimpulan penelitian calon doktor.
2. Mengusulkan Mata Kuliah Penunjang Disertasi (sebanyak-banyaknya 9 SKS), serta bertanggung jawab atau sebagai konsultan mata kuliah tersebut serta melaksanakan kewajiban seminar dan kegiatan akademik lain bagi calon Doktor yang dibimbingnya.
3. Secara berkala menilai dan melakukan verifikasi kemajuan dan hasil pendidikan dan penelitian calon doktor yang dibimbingnya dengan menggunakan Log Book.

3.9. Tugas Dan Kewajiban Peserta Pendidikan Dan Calon Doktor

1. Peserta Pendidikan Doktor dan Calon Doktor berkewajiban mengikuti dan mematuhi bimbingan Penasehat Akademik atau Promotor dan Co-Promotor secara aktif dan teratur.
2. Peserta pendidikan Doktor dibimbing oleh Penasehat Akademik berkewajiban menyusun Pra Usulan Penelitian untuk Disertasi.
3. Calon Doktor dengan bimbingan Promotor dan Co-Promotor berkewajiban melakukan penelitian untuk disertasi dan menyusun disertasi yang selanjutnya diajukan pada Ujian Akhir Pendidikan.

3.10. Hak Calon Doktor

Calon Doktor berhak untuk mendapatkan fasilitas dan kesempatan menyelesaikan pendidikannya, kecuali karena sesuatu sebab dinyatakan gagal.

3.11.Usulan Penelitian atau Proposal Disertasi

1. Prosedur Penyusunan Penelitian :
Usulan Penelitian disusun oleh peserta dibimbing oleh Promotor, Co-Promotor dan pakar lain bila diperlukan.
2. Prosedur Pengajuan Usulan Penelitian :
 - a. Usulan penelitian yang telah disetujui oleh promotor/co-promotor diajukan kepada Ketua Program Studi.
 - b. Usulan Penelitian dinilai oleh Panitia Usulan Penelitian untuk disertasi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi/Dekan Fakultas Hukum.
 - c. Penilaian Usulan Penelitian dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

3.12.Penelitian

1. Penelitian merupakan kegiatan akademik ilmiah yang menggunakan penalaran dan memenuhi persyaratan metodologi ilmiah bidang ilmu hukum. Dilaksanakan berdasarkan usulan penelitian yang telah disetujui.
2. Penelitian diakhiri dengan laporan penelitian yang dijadikan bahan utama atau pokok bagi penulisan Disertasi.

3.13.Disertasi

1. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh Calon Doktor di bawah pengawasan pembimbing.

2. Disusun menurut format yang ditentukan oleh Fakultas Hukum Unsri.

3.14.Laporan Kemajuan Dan Penulisan Disertasi

1. Laporan Kemajuan Penelitian

Calon Doktor secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali menyampaikan laporan kemajuan penelitian kepada Penasehat Akademik, Promotor/Co-Promotor, dan Ketua Program Studi, serta mengisi Buku Kemajuan Pendidikan (Log Book) yang disediakan.

2. Laporan Penulisan Disertasi

Calon Doktor menyampaikan laporan akhir penulisan disertasi kepada Promotor/Ko-Promotor untuk memperoleh persetujuan dan selanjutnya diajukan kepada Dekan Fakultas Hukum melalui Ketua Program Studi untuk diseminarkan dan dinilai oleh Tim Penilai Naskah Disertasi.

3.15.Ujian Dan Evaluasi

1. Ujian Perkuliahan/Semester

Ujian perkuliahan diselenggarakan oleh masing-masing Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK). Nilai lulus adalah sama dengan atau lebih besar dari C. Penilaian diberikan dengan nilai angka dan nilai huruf A, B, C, D dan E dengan kesetaraan sebagai berikut :

86 - 100 = A istimewa atau setara dengan nilai 4.0

71 - 85 = B baik atau setara dengan nilai 3.0

56 - 70 = C cukup atau setara dengan nilai 2.0

41 - 55 = D buruk atau setara dengan nilai 1.0

0 - 40 = E gagal atau setara dengan nilai 0

Apabila pada akhir semester seorang mahasiswa belum menyelesaikan tugas-tugasnya pada suatu mata kuliah tertentu,

maka yang bersangkutan diberi tanda nilai **BL** harus dilengkapi atau diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan nilai **BL** dari dosen yang bersangkutan sampai batas yang ditentukan maka nilai akhir dari mata kuliah tersebut dapat ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hasil penilaian tersebut harus telah diserahkan kepada Bagian Administrasi Program Doktor.

2. Ujian Kualifikasi

Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang peserta pendidikan Doktor untuk memperoleh status Calon Doktor.

Ujian kualifikasi diselenggarakan pada semester IV-V dalam bentuk ujian tulis dan atau ujian lisan dengan syarat peserta Pendidikan Doktor tersebut telah menyelesaikan materi kuliah program dengan nilai IPK sekurang-kurangnya 3,25 dengan nilai C tidak lebih dari 1.

Materi ujian kualifikasi ditentukan oleh Program Studi, yang antara lain meliputi :

- a. Penguasaan Metodologi Penelitian
- b. Penguasaan problematik dan teori yang mendasari
- c. Pemahaman terhadap teori yang ditekuni sebagai teori dasar penyelesaian problematik.

Ujian kualifikasi ditempuh sebanyak-banyaknya 3 kali, dan maksimal pada akhir semester V, kecuali ada kebijakan tertentu oleh Dekan Fakultas Hukum Unsri. Ujian kualifikasi diselenggarakan oleh tim Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unsri atas usulan Ketua Program Studi.

3. Penilaian Usulan Penelitian (Seminar Proposal Disertasi)

Penilaian usulan penelitian yang disusun oleh peserta dengan bimbingan Promotor secepat-cepatnya dapat diselenggarakan pada semester IV dan selambat-lambatnya pada akhir semester V.

Penilaian Usulan Penelitian dilaksanakan setelah peserta lulus dalam ujian kualifikasi. Peserta Pendidikan Doktor diharuskan menyajikan usulan penelitian didepan Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi dilengkapi dengan bahan tayangan presentasi.

Tim penilai diusulkan oleh Ketua Program Doktor setelah berkonsultasi dengan promotor, yang disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum. Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi akan menilai metodologi dan materi rencana disertasi dengan memberikan kritik dan saran untuk mematangkan usulan penelitian. Keputusan Tim akan menentukan usulan penelitian untuk disertasi diterima atau ditolak.

4. Seminar Kemajuan dan Seminar Akhir/Hasil

Seminar Kemajuan dan Seminar Akhir/Hasil dilaksanakan setelah data hasil penelitian diolah, dianalisis, diinterpretasi, dibahas dan disimpulkan serta diberikan rekomendasi disertai dengan bahan tayangan presentasi. Seminar tersebut dimaksudkan untuk mendapat masukan-masukan dari berbagai sumber, termasuk pakar yang dianggap sesuai dengan bidang ilmunya. Hasil seminar penelitian disertasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk keperluan penyusunan naskah disertasi.

5. Ujian Akhir Pendidikan Doktor

Setelah Promotor dan Co-Promotor menyatakan layak untuk diujikan, Dekan Fakultas Hukum melalui Ketua Program Doktor Ilmu Hukum membentuk Panitia Ujian Akhir yang terdiri dari Tim Promotor, Tim Penilai Disertasi dan Penguji lain yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum berdasarkan atas usulan Ketua Program Studi.

Ujian akhir pendidikan Doktor dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Pertama bersifat tertutup (Ujian Tertutup/Pra-promosi) dan bila Calon Doktor dinyatakan lulus dilanjutkan dengan Ujian tahap ke

dua yang bersifat terbuka (Ujian Terbuka/Promosi) pada kedua ujian tersebut wajib dilengkapi dengan bahan tayangan presentasi. Jumlah anggota Panitia Ujian Akhir berkisar antara 7-8 orang termasuk seorang ketua, sekurang-kurangnya satu orang penguji berasal dari luar Universitas Sriwijaya.

Sebelum ujian tertutup/pra-promosi dilaksanakan calon doktor sudah harus menunjukkan bukti telah menulis artikel hasil penelitian, sekurang-kurangnya 2 buah dalam Jurnal Ilmiah nasional Ilmu Hukum atau dalam Jurnal Internasional sesuai dengan bidang ilmunya, serta persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Program Doktor Ilmu Hukum.

Ujian tertutup/Pra-Promosi dilaksanakan dalam waktu 150-180 menit dan ujian terbuka/promosi dilaksanakan dalam waktu 120-150 menit.

Hasil Ujian Tertutup (Ujian Pra-Promosi) dapat dinyatakan :

- a. Lulus tanpa perbaikan dan siap untuk ujian terbuka
- b. Lulus dengan perbaikan dan
- c. Kelulusan ditunda diuji ulang setelah jangka waktu yang ditetapkan.

3.16. Perbaikan Usulan Penelitian dan Naskah Disertasi

Naskah usulan penelitian (proposal) untuk disertasi dan naskah disertasi yang telah diperbaiki dan dilengkapi dengan buku publikasi serta bahan tayangan presentasi yang telah disetujui oleh Tim Penilai harus diserahkan kepada Bagian Administrasi Program Doktor Ilmu Hukum selambat-lambatnya satu bulan terhitung setelah persetujuan Tim Penilai.

3.17. Penilaian dan Pemberian Gelar Doktor

Penilaian peserta program doktor meliputi ujian semester dan ujian kualifikasi, sedangkan penilaian calon doktor terdiri dari ujian/seminar

proposal, ujian tertutup/pra-promosi, dan ujian terbuka/promosi. Calon Doktor yang dinyatakan lulus dalam ujian terbuka/promosi diberi gelar Doktor disertai dengan pernyataan predikat lulus:

- a. Memuaskan 3,25 – 3,50
- b. Sangat Memuaskan 3,51 – 3,75
- c. Cum Laude 3,76 – 4,00

* Predikat Cum Laude hanya diberikan kepada Doktor yang masa studinya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, dan kriteria lain yang ditentukan oleh Rektor.

3.18. Penyerahan Ijasah

Penyerahan Ijasah dilakukan pada saat Doktor baru mengikuti Upacara Wisuda Unsri sedangkan transkrip nilai dapat diberikan kepada Doktor baru sesudah yang bersangkutan memperbaiki naskah Disertasi berdasarkan masukan penguji dan menyerahkan kepada Bagian Administrasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

BAB IV FASILITAS

4.1. Perkuliahan dan Perpustakaan

Untuk menunjang kegiatan-kegiatan program studi, Fakultas Hukum memiliki satu gedung utama dan beberapa gedung lain, meliputi beberapa ruang kantor, ruang kuliah, ruang seminar, ruang sidang, laboratorium, bengkel kerja, kelas komputer, ruang internet/cyber campus, ruang perpustakaan, ruang tunggu dosen dan lobby, musholla, kantin, serta dapur. Setiap ruang dilengkapi dengan fasilitas pendingin (AC) serta fasilitas lain sesuai dengan keperluan masing-masing.

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menggunakan ruang kuliah yang berada pada lantai 3 dan lantai 4 Gedung FH Tower (8 lantai) yang beralamat di Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Kampus Universitas Sriwijaya.

Pelaksanaan kuliah dilengkapi dengan fasilitas LCD/in focus. Fasilitas untuk praktikum dan penelitian, juga tersedia pada tiap jurusan/fakultas terkait di kampus Unsri Indralaya atau kampus lainnya, serta beberapa Balai dan Pusat Penelitian yang terdapat di sekitar Palembang.

Pengelolaan buku maupun majalah perpustakaan, di ruang perpustakaan dikelola dengan baik oleh perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4.2. Internet dan *Cyber Campus*

a. Keberadaan dan Manfaat Jaringan Lokal (*Local Area Network*)

Saat ini LAN telah dioperasikan dengan baik. Sistem informasi ini memiliki manfaat yang sangat besar dan sangat membantu untuk kelancaran akademik maupun administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

b. Keberadaan dan Pemanfaatan Jaringan Luas (*Wide Area Network*)

Keberadaan jaringan luas WAN sudah dimiliki Universitas Sriwijaya dan telah dapat dimanfaatkan oleh semua civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

c. Kemudahan Akses Untuk Civitas Akademika

Sejak lima tahun terakhir banyak kemudahan yang diberikan kepada mahasiswa dan dosen yaitu akses untuk informasi akademik sudah bisa dilakukan. Dengan adanya program akses tersebut sangat membantu mahasiswa dan dosen, terutama mencari informasi dan data yang diperlukan untuk kepentingan perkuliahan, seminar/ujian, dan kepentingan-kepentingan akademik lainnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN

5.1. Kartu Mahasiswa

Tiap mahasiswa Fakultas Hukum/Program Pascasarjana wajib memiliki kartu mahasiswa. Mahasiswa yang tidak memiliki kartu mahasiswa yang berlaku pada suatu semester, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik apapun, serta yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan pelayanan administrasi.

5.2. Bahasa Asing

Setiap peserta program doktor diwajibkan telah memperoleh bukti kemampuan berbahasa asing sebelum mendaftar wisuda. Untuk bahasa Inggris kemampuan tersebut dinyatakan dengan nilai setara dengan skor Toefl 450.

5.3. Status Peserta

1. Calon peserta yang lulus seleksi akan diberi status sebagai "Peserta Program Doktor".
2. Peserta Program Doktor yang telah lulus mata kuliah semester I, II, dan III serta lulus ujian kualifikasi, akan diberi status "Kandidat/Calon Doktor".

5.4 Cuti Akademik atau *Stop Out* (SO)

Peserta didik diperkenankan mengambil cuti akademik maksimal 1 (satu) tahun atau 2 semester dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas Sriwijaya.

5.5. Putus Studi

1. Mahasiswa Program Doktor (S3) dinyatakan putus studi apabila:

- a) Telah mendapat 3 kali peringatan, dan setiap peringatan dikeluarkan secara tertulis oleh Dekan apabila pada semester yang ditempuhnya mendapat $IPK < 3,25$;
 - b) Tidak lulus ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tertutup setelah menempuh masing-masing maksimal tiga kali;
 - c) Pada akhir masa studi maksimal yang boleh ditempuhnya tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah sks dan atau $IPK < 3,25$ atau tidak dapat menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir/disertasi;
 - d) Tidak membayar biaya SPP/UKT semester pada jadwal yang telah ditentukan dan tidak mengajukan *Stop Out (SO)*, maka secara otomatis dianggap telah mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya.
2. Mahasiswa putus studi (lihat nomor 1 a,b,c) karena *Drop Out (DO)*, ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas Hukum.
 3. Mahasiswa putus studi (lihat nomor 1 d) karena mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas Hukum.

5.6. Mahasiswa Pindahan

Bagi mahasiswa dari Luar Unsri dapat mengajukan permohonan pindah ke Dekan Fakultas Hukum Unsri. Surat permohonan ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Unsri dilengkapi dengan surat keterangan dari pimpinan Perguruan Tinggi asal yang menjelaskan mahasiswa pindah dan jumlah kredit yang telah diselesaikannya. Penerimaan status pindah akan ditetapkan melalui penetapan Rektor, dengan mempertimbangkan kemampuan akademis mahasiswa, nilai yang dicapai, total jumlah kredit mata kuliah wajib yang masih harus

ditempuh, serta masa studi yang telah sesuai usulan Dekan Fakultas Hukum Unsri.

5.7. Beasiswa Melalui PPs Unsri

Penyaluran dana beasiswa yang dilakukan melalui PPs Unsri mengikuti ketentuan yang berlaku di PPs Unsri, yakni dengan memperhatikan aspek prestasi akademis yang dicapai serta aspek monitoring untuk tujuan efisiensi, efektifitas, dan transparansi sbb:

- a. Penerima Beasiswa BPP-DN dan Diknas Provinsi Sumatera Selatan diberikan kepada mahasiswa (status dosen sesuai persyaratan DIKTI dan guru) dan selama studi memiliki prestasi akademik yang baik (IPK>3.0). Apabila didalam studinya selama dua semester berturut-turut IP dan IPK mahasiswa tersebut < 3.0, maka secara otomatis beasiswanya dihentikan.
- b. Penyaluran dana bantuan penelitian yang tercakup dalam beasiswa BPP-DN diberikan apabila mahasiswa telah siap melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh pembimbing.

Guna mengetahui keaktifan dan kesungguhan mahasiswa dalam menempuh pendidikan, pembayaran dana beasiswa kepada mahasiswa dilakukan dengan rekomendasi dari Ketua Program Studi (KPS).

5.8. Kewajiban Mahasiswa Penerima Beasiswa

PPs Unsri menyalurkan sejumlah bantuan beasiswa dan memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang memenuhi syarat agar mendapat bantuan pembiayaan dari suatu lembaga. Kepada mahasiswa penerima beasiswa dituntut untuk dapat menunjukkan prestasi dan standar akademis yang lebih tinggi, serta bersedia mengambil peran sebagai pelopor dan dinamisator dalam kegiatan akademis yang dilakukan PPs Unsri serta memiliki dedikasi yang tinggi

dalam pengembangan IPTEK melalui pelaksanaan penelitian Disertasi yang berkualitas. Disamping itu, mahasiswa penerima beasiswa harus mematuhi semua aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi bantuan/beasiswa, serta memilih topik penelitian Disertasi yang mendukung Visi-Misi Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan Visi-Misi Universitas Sriwijaya, dan bagi penerima bantuan/beasiswa dari pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk menjadikan suatu kajian yang berkaitan dengan wilayah setempat sebagai topik penelitian Disertasinya. Untuk beasiswa yang disalurkan oleh PPs Unsri, seleksi calon penerima beasiswa, besarnya pendanaan, dan sistem serta cara penyaluran bantuan mengikuti aturan, ketetapan, dan kebijaksanaan yang berlaku di Universitas Sriwijaya. Sanksi akademis, berupa penghentian penyaluran bantuan, Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bagi mahasiswa yang terkena DO (*Drop Out*), diberlakukan sesuai ketentuan dan kebijakan Universitas Sriwijaya kepada penerima beasiswa yang melanggar ketentuan, termasuk penerima beasiswa yang menggunakan keterangan/dokumen yang tidak benar/palsu guna memperoleh beasiswa tersebut.